



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 178 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam perkembangannya Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo, dengan alasan dan pertimbangan tertentu perlu dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2018 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 46) diubah sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 178

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, S.H, M.hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 178 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 KOTA PROBOLINGGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pelindung	Walikota Probolinggo;
2.	Pembina	Wakil Walikota Probolinggo;
3.	Penasehat	a. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; b. Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo c. Kepala Kepolisian Resort Kota Probolinggo; d. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo; e. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo;
4.	Pengarah	a. Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; b. Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo; c. Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo; d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; e. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Probolinggo;
5.	Ketua Umum	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
6.	Ketua Pelaksana I	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
7.	Ketua Pelaksana II	Kasat Reskrim Polresta Kota Probolinggo;
8.	Sekretaris / Humas	Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;

1	2	3
9.	Bendahara II	Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
10.	<p>Bidang-Bidang :</p> <p>a. Bidang layanan Pengaduan</p> <p>b. Bidang layanan Rehabilitasi Kesehatan</p> <p>c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial</p> <p>d. Bidang layanan Hukum dan Advokasi</p>	<p>1) Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;</p> <p>2) Staf P2TP2A Kota Probolinggo;</p> <p>3) Unsur KBPP POLRI;</p> <p>4) Unsur KOMNASPA / LPA;</p> <p>1. Kepala Bidang Pelayanan dan Medis pada RSUD dr. Moch Saleh Kota Probolinggo;</p> <p>2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDM pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;</p> <p>1. Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Probolinggo;</p> <p>2. Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo;</p> <p>3. Unsur Perserikatan Muhammadiyah;</p> <p>4. Sakti Peksos/Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo;</p> <p>5. Unsur ABKIN/Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia;</p> <p>6. Unsur PSIKOLOG;</p> <p>7. Unsur FATAYAT Kota Probolinggo;</p> <p>8. Unsur MUSLIMAT NU;</p> <p>9. Unsur Aisyah;</p> <p>1) Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>2) Kanit Perlindungan Perempuan Anak Polres Kota Probolinggo;</p> <p>3) 2 (dua) Unsur dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo :</p> <p>a) Kasi Pidum;</p> <p>b) Kasi Datun;</p>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	e. Bidang Administrasi	4) Unsur dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo (Hakim Anak); 5) Unsur dari Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Panitera); 6) Unsur KBPP POLRI; 7) Unsur POSBAKUM;  Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 178 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO


MODEL BAJU TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
P2TP2A KOTA PROBOLINGGO

**GAMBAR KAOS PUSAT PELAYANAN TERPADU ( PPT )**



#102681503

**BAJU LAPANGAN P2TP2A KOTA PROBOLINGGO**



KEERANGAN:

BAJU BERWARNA HITAM KOMBINASI WARNA LAIN  
LENGAN PANJANG UNTUK PEREMPUAN  
LENGAN PENDEK LAKI-LAKI

- a. LOGO LINTAS SEKTOR ( PEMKOT, POLRES, KEJAKSAAN, PN, PA )
- b. NAMA DADA
- c. ID CARD ( PENGENAL )
- d. LOGO P2TP2A
- e. BENDERA INDONESIA

**BAJU TIM SAFARI**



KETERANGAN :

BAJU BERWARNA HIJAU GELAP

- a. Logo P2TP2A
- b. Pin P2TP2A
- c. Nama dada

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 178 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO

LOGO PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO



**KETERANGAN LOGO P2TP2A**

**A. FILOSOFI LOGO**

Sosok laki-laki dan perempuan serta sosok anak yang saling berpegangan tangan membentuk lingkaran digambarkan sebagai sesuatu yang tipis seperti kertas, mudah rusak, hal ini dimaksudkan bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dilanggar hak-haknya sebagai manusia dibawah dominasi budayapatriarkhi yang mengunggulkan kaum laki-laki dalam keluargadan masyarakat.

## **B. KETERANGAN LOGO**

Sosok laki-laki dan perempuan digambarkan sejajar melambungkan kesetaraan gender. Formasi lingkaran menempatkan anak-anak di posisi tengah menggambarkan suatu perlindungan bagi mereka. Sosok-sosok yang saling bergandengan tangan membentuk lingkaran dapat diartikan sebagai adanya keterkaitan antara terwujudnya ketahanan keluarga, dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Di samping itu juga menggambarkan kelembagaan dan jejaring kerja yang solid, bersinergi, dan saling menghargai.

## **C. TIPOGRAFI**

Typografi menggunakan jenis huruf Sans Serif Grotesque dan memakai font tipe Swiss721CnBt dengan warna hitam karena huruf ini mempunyai karakter kokoh, solid, modern dan mempunyai keterbacaan tinggi, namun tetap formal. Jenis font ini dipilih untuk memperkuat makna simbolis P2TP2A sebagai instansi resmi negara.

## **D.KONFIGURASI DAN ARTI WARNA**

### **a) KONFIGURASI**

Warna Biru Muda  
Warna Hijau  
Warna Biru Muda  
Warna Hitam  
Warna Merah

### **b) ARTI WARNA**

#### **➤ Warna Timbangan Kuning**

Diartikan sebagai keadilan, kedamaian dan ketenangan, sesuai dengan tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, yang akan berimplikasi terhadap perwujudan rasa keadilan, kedamaian dan ketenangan dalam keluarga dan masyarakat.

#### **➤ Pedang berwarna kuning**

- Pedang yang bergagang palu terletak diantara timbangan yang keseluruhannya berwarna merah;
- Motto yang terletak di atas logo timbangan dan pedang yaitu "*In Law We Trust, In Justice We Fight*";.

#### **➤ Warna Hijau**

Diartikan sebagai gambaran kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan, yang terwujud jika perempuan telah berdaya dan anak-anak telah terlindungi hak-haknya.

#### **➤ Warna Merah Dalam Tulisan P2TP2A**

komitmen P2TP2A untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di muka hukum yang ditunjukkan oleh lambang pedang, palu dan timbangan; serta warna merah pada logo yang mencerminkan keberanian anggota P2TP2A dalam mempertahankan komitmen tersebut.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 178 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 KOTA PROBOLINGGO

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP  
 PEREMPUAN DAN ANAK  
 P2TP2A DP3AKB KOTA PROBOLINGGO

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</li> <li>7. Peraturan Kementrian PPA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan anak Korban Kekerasan.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Sagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.</li> </ol>

II.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau pendamping dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping</li> <li>○ Surat Keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain</li> <li>○ Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan</li> <li>○ Mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan</li> </ul> </li> </ul>
III	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Korban/Pendamping datang ke P2TP2A dan mengisi buku tamu;</li> <li>➤ Korban/Pendamping mengisi formulir yang telah tersedia; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban;</li> <li>• Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi; <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Petugas memberikan konseling</li> </ul> </li> <li>• Pelayanan Rujukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pelayanan Bidang Kesehatan dan Psikologi (kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) di RSUD Dr Moch Saleh dan RSU Jiwa yang ditunjuk</li> <li>❖ Pelayanan Bidang Hukum di UPPA Polresta Probolinggo, bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh PosBanKum ( Pos Bantuan Hukum ).</li> <li>❖ Pelayanan Bidang Sosial oleh pen damping kerohanian sesuai agama yang dianut korban serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial oleh Dinsos Kota Probolinggo.</li> <li>❖ Pelayanan Bidang Ekonomi oleh SKPD terkait Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterangan: Korban dan/atau pendamping dari korban datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban dengan membawa identitas, dari keterangan korban kemudian petugas menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan korban. Jika korban mem butuhkan pelayanan Bidang Kesehatan dan Psikologi (kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) dirujuk ke RSUD Dr Moch Saleh dan RSU Jiwa yang ditunjuk; jika memerlukan pena nganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPA) Polresta Probolinggo; Jika kasus melibatkan anak sebagai pelaku dan membutuhkan</li> </ul>

		bantuan hukum dirujuk Pos Ban Kum (Pos Bantuan Hukum); jika membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pedamping kerohanian sesuai agama yang dianut korban; jika membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dirujuk ke Dinsos Kota Probolinggo dan jika membutuhkan pelayanan bidang ekonomi dirujuk ke SKPD.
IV	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan adalah 3 hari
V	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
VI	Pengelolaan Pengaduan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui media :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran dan keluhan, yang disediakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak;</li> <li>2. Telepon (0335) 5893529;</li> <li>3. Sms ke pengelola layanan pengaduan dan keluhan : 08113500452;</li> <li>4. Email : pptkotaprobolinggo@gmail.com</li> <li>5. Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3 hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ klarifikasi pengaduan;</li> <li>✚ Koordinasi internal;</li> <li>✚ Atau Koordinasi eksternal;</li> <li>✚ Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ul> </li> </ol>
VII	Jumlah Pelaksana	Maksimal 8 ( Delapan ) dengan catatan, personil tersebut juga melaksanakan jenis pekerjaan yang lain.
VIII	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cepat</li> <li>2. Aman dan nyaman</li> <li>3. Rasa empati</li> <li>4. Non diskriminasi</li> <li>5. Mudah dijangkau</li> <li>6. Tidak dikenakan biaya</li> <li>7. Kerahasiaan data korban;</li> <li>8. Kode etik pelayanan/petugas</li> </ol>
IX	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Counter Pelayanan</li> <li>2. Komputer dan printer</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Ruang dan kursi tunggu</li> <li>5. Filing kabinet</li> <li>6. Toilet</li> <li>7. Majid</li> <li>8. Tempat parkir</li> <li>9. Ruang Rapat</li> <li>10. Faximail</li> </ol>

X	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memahami mekanisme pelayanan rujukan</li> <li>○ Mampu mengidentifikasi permasalahan</li> <li>○ Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi</li> <li>○ Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif</li> </ul>
XI	Produk Pelayanan	<p>Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rujukan ke intitusi dan atau lembaga lain yang membidangi.</li> <li>○ Pemberian konseling oleh petugas</li> </ul>
XII	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan Internal dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kepala DP3AKB Kota Probolinggo</li> <li>○ Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak DP3AKB Kota Probolinggo</li> <li>○ Kasi Perlindungan Perempuan</li> <li>○ Kasi Perlindungan Anak</li> </ul>
XIII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah : Terhadap Kerahasiaan Korban</p>
XIV	Waktu Pelayanan	<p>Waktu Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Senin-Jumat : 07.30 - 24.00 wib</li> <li>○ Di luar hari dan jam tersebut melalui telepon/sms/email</li> </ul>
XV	Evaluasi Kinerja	<p>Evaluasi Kinerja di laksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi penanganan kasus (kasuistis)</li> <li>2. Rapat koordinasi Lintas sektor</li> <li>3. Rapat internal terkait pelaksanaan kegiatan dan pelayanan.</li> </ol>

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN